

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KERINCI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH
PERBANKAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

BAGAS MAULI ALDI
1810012111257

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No : 60/PID-08/5-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Reg. No : 60/PID-08/5-2022

Nama : **Bagas Mauli Aldi**
Nomor : **1810012111257**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
RESOR KERINCI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DANA NASABAH PERBANKAN**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Hendriko Arizal S.H.,M.H

**PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KERINCI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH
PERBANKAN**

Bagas Mauli Aldi¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : maulibagas@gmail.com

ABSTRAK

Penggelapan dana nasabah bank termasuk tindak Pidana penggelapan sebagai mana di atur pada Pasal 49 Ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 penyidikan tindak pidana ini ditangani oleh penyidik Polres resor kerinci bapak bripta Dio frananda S.H.,M.H pada tahun 2020 terjadi tindak Pidana penggelapan dana nasabah bank PT BRI Sungai penuh laporan polisi Nomor : LP/B-246/XII/2020/SPKT.1/RES.KERINCI yang di tangani oleh Unit Tipidter (tindak pidana tertentu) dengan kode perkara RES.2.2. Dalam perkara tersebut, disamping menciderai kepercayaan masyarakat, juga menimbulkan kerugian bagi bank yang mana terdapat oknum karyawan bank yang telah menggelapkan dana nasabah. Rumusan masalah 1) Bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan? 2) Bagaimana kendala penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan?. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : (1) Berdasarkan penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh saudara Y, maka penyidik menerapkan Pasal 49 Ayat (1) Ayat (2) Undang-undang Perbankan Juncto Pasal 374 KUHP. (2) Kendala yang terjadi saat proses penyelidikan yaitu pihak bank tidak berkenan memberikan data atau transaksi nasabah tanpa dengan surat izin dari kepala kepolisian republik Indonesia dan juga terkendala oleh waktu penyidikan.

Kata kunci : Penyidik, Penggelapan, Nasabah, Bank

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulisan sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KERINCI TERHADAP TINDAK PIDANA PEGGELAPAN NASABAH PERBANKAN”**.

Penulis sangat sadar bahwasanya proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.H, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih ku ucapkan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa Khalik Munawar S.E, S.T, M.Si yang mengajari arti kehidupan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia perkuliahan dan Mama Ipik Handriani S.E. yang tak pernah berhenti memberi do'a serta semangat kepada penulis sampai saat ini dan juga tidak lupa kepada adik saya Aqil fares aldi.
7. Bapak Bripka Dio Frananda, S.H., M.H. selaku Penyidik Polres Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan dan keringanan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik materil maupun moril, dari segi orientasinya, mendengarkan dan bertukar pikiran serta senantiasa memberikan perlawanan dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa risalah ini jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga risalah ini bermanfaat bagi pembaca umum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bunhatta Padang

Padang, Juli 2022

Bagas Mauli Aldi
1810012111257

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Penyidikan dan Penyidik	11
1. Pengertian Penyidikan	11
2. Pengerian Penyidik	12
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	13
B. Tinjauan Pidana Perbankan	17
1. Pengertian Perbankan	17
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	17
3. Tugas dan Wewenang Perbankan	18
C. Tinjauan tentang Kebijakan tindak pidana penggelapan.....	20
1. Pengertian Penggelapan menurut para ahli	20
2. Pengertian tindak pidana penggelapan.....	21
3. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. proses penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan.....	24
B. Kendala penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan.....	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

